



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 63 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI PASKIBRAKA
TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8,10, dan 11 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila di segala bidang kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara serta mempersiapkan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila serta peningkatan kesadaran Bela Negara di daerah, maka di pandang perlu untuk melaksanakan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Seleksi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris; dan
- e. Anggota.

KETIGA : Panitia Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. Pengarah
memberikan bimbingan serta arahan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kegiatan.
- b. Ketua
memimpin dan mengarahkan Panitia dan melakukan koordinasi agar pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan lancar.
- c. Wakil Ketua
mewakili dan membantu tugas ketua panitia.
- d. Sekretaris
menyelenggarakan pertemuan atau rapat kerja, membuat notulen rapat dan melaksanakan tugas kesekretariatan.
- e. Anggota terdiri dari:
 1. Tim Seleksi Administrasi, bertugas melakukan seleksi administrasi;
 2. Tim Seleksi Kesehatan, bertugas melakukan seleksi kesehatan;
 3. Tim Seleksi Parade, bertugas melakukan tes dan penilaian parade;
 4. Tim Seleksi Kemampuan Peraturan Baris Berbaris, bertugas melakukan seleksi kemampuan/kecakapan baris berbaris;
 5. Tim Seleksi Kesamaptaaan, bertugas melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran;
 6. Tim Seleksi Wawancara, bertugas melakukan tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat, dan penelusuran rekam jejak di media sosial;
 7. Seksi Dokumentasi dan perlengkapan bertugas melaksanakan dokumentasi dan mempersiapkan perlengkapan pelaksanaan kegiatan seleksi; dan
 8. Seksi Acara dan kesekretariatan, bertugas menyusun acara dan mempersiapkan kesekretariatan.

- KEEMPAT : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Masa Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan kegiatan seleksi Calon Paskibra Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2025 selesai melaksanakan tugasnya.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Februari 2025


Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

AKHMAD HUSAIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 63 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
SELEKSI CALON PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2025

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Akhmad Husain	Pj. Wali Kota Palangka Raya	Pengarah
2.	Arbert Tombak, SE, MAP	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Ketua
3.	Boy Yephthanius, SE,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Wakil Ketua
4.	H.Mahjuri, SE,MSi	Kepala Bidang Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa	Sekretaris
5.	Endang Tiurma, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bela Negara dan Karakter Bangsa	Tim Seleksi Administrasi
6.	Kiswati, A.Md	Analisis Pertahanan dan Keamanan	Tim Seleksi Administrasi
7.	Jaya Setyo Aji	Anggota PPI Kota Palangka Raya	Tim Seleksi Administrasi
8.	Adianto Walduwin Sandy, S.Kep.Ns	Tenaga Kesehatan RSUD Palangka Raya	Koordinator Tim Seleksi Kesehatan
9.	dr. Ayto Septa Firstyandaru	Dokter RSUD Palangka Raya	Tim Seleksi Kesehatan
10.	dr. Ratuti Yetsi Bianca	Dokter RSUD Palangka Raya	Tim Seleksi Kesehatan
11.	Ferdio Ridha, S.Kep,Ns	Perawat (Ners) RSUD Palangka Raya	Tim Seleksi Kesehatan
12.	Septililiani,A.Md, Kep	Perawat (Ners) RSUD Palangka Raya	Tim Seleksi Kesehatan
13.	Akhmad Rifa'i, A.Md,Kep	Perawat (Ners) RSUD Palangka Raya	Tim Seleksi Kesehatan
14.	Mayang Meilien B. A.Md.Kep	Perawat (Ners) RSUD Palangka Raya	Tim Seleksi Kesehatan
15.	Saptono,A.Md.Kep	Perawat (Ners) RSUD Palangka Raya	Tim Seleksi Kesehatan

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Rakhman Fadillah, S.Sos	Ketua PPI Kota Palangka Raya	Tim seleksi Parade
17.	Peltu. Didik Kristiawan	Babinsa 13 Koramil 1016-01/Pahandut	Tim seleksi Parade
18.	Loura Natasha Putri	Anggota PPI Kota Palangka Raya	Tim seleksi Parade
19.	Briptu Yudha Alpassa	Ba Sipropam Polresta Palangka Raya	Tim seleksi PBB
20.	Eko Manaldi, SH., M.Si	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya	Tim seleksi PBB
21.	Mahbudi	Wakil Ketua PPI Kota Palangka Raya	Tim Seleksi PBB
22.	Bripka Widodo	Paurbinkar Bag SDM Polresta Palangka Raya	Tim Seleksi Kesamaptaaan
23.	Pratu Panji	Kodim 1016 Palangka Raya	Tim Seleksi Kesamaptaaan
24.	Budi Rahman	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya	Tim Seleksi Kesamaptaaan
25.	Nining, SH, MM	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Tim Seleksi Wawancara
26.	Yusak,SE, M.Si	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Tim Seleksi Wawancara
27.	Angelia Eva Talenta, SE, MM	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya	Tim Seleksi Wawancara
28.	M. Rizky Fadilah	Anggota PPI Kota Palangka Raya	Anggota Dokumentasi dan perlengkapan
29.	M. Putra Aji Pangestu	Anggota PPI Kota Palangka Raya	Anggota Dokumentasi dan perlengkapan
30.	Muhammad Evan Naufal Z	Anggota PPI Kota Palangka Raya	Anggota Dokumentasi dan perlengkapan
31.	Rahmat Dede Syahputra	Anggota PPI Kota Palangka Raya	Anggota Dokumentasi dan perlengkapan

(1)	(2)	(3)	(4)
32.	Ikhwan Dwi Insani	Anggota PPI Kota Palangka Raya	Anggota Dokumentasi dan perlengkapan
33.	Ibra Firdausi Mochtar	Anggota PPI Kota Palangka Raya	Anggota Dokumentasi dan perlengkapan
34.	Nofi Rahmawati	Anggota PPI Kota Palangka Raya	Dokumentasi dan perlengkapan
35.	Nazatun Nissa	Anggota PPI Kota Palangka Raya	Dokumentasi dan perlengkapan
36.	Kadek Septiyana	Anggota PPI Kota Palangka Raya	Anggota Seksi Acara dan kesekretariatan
37.	Komang Septiyani	Anggota PPI Kota Palangka Raya	Anggota Seksi Acara dan kesekretariatan
38.	Stephanie Joice	Anggota PPI Kota Palangka Raya	Anggota Seksi Acara dan kesekretariatan



WALI KOTA PALANGKA RAYA,

AKHMAD HUSAIN